



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (RENJA SKPD) merupakan perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu dan sistematis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian menjadi DPA-SKPD.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala



SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. **Landasaan Hukum.**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;



21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
24. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
25. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD adalah :

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Renstra dan RKPD provinsi NTB.



1.4. Sistematika Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Prov. NTB, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan isu strategis dan masalah mendesak

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun

Berisikan tujuan, sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan Dinas Sosial Prov. NTB.

Bab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD

Berisikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Sosial Prov. NTB.

Bab V : Dana Indikatif Beserta Sumber Daya serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

Bab. VI : Sumber Dana Yang Dibutuhkan untuk Menjalankan Program dan Kegiatan

Bab VII : Penutup

BAB II



EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2016.

Pelayanan dan Rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu dalam panti dan di luar panti. Pendekatan dalam panti dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan keterampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi di dalam panti sosial milik Pemerintah Daerah (UPT) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 Panti Sosial, milik Pemerintah Pusat (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 1 Panti Sosial dan melalui Panti-Panti Sosial milik Masyarakat.

Penyelenggaraan pemberian Pembinaan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi melalui panti sosial milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh 8 Balai Sosial yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu :

- a. **Balai Sosial Asuhan Anak ” Generasi Harapan ”** Mataram memberikan/melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, yatim Piatu yang masih sekolah ditingkat SLP, SLA dengan jumlah kelayan yang ditangani 75 orang per tahun. Kegiatannya memberikan bantuan pelayanan fisik, bakat, kemampuan dan keterampilan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar agar mampu tumbuh kembang secara wajar dan dapat berfungsi untuk dirinya, keluarga, dan masyarakat.
- b. **Balai Sosial Bina Remaja ” Karya Mandiri ”** Bengkel memberikan/melakukan pembinaan dan keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah melalui berbagai jurusan keterampilan dengan jumlah kelayan yang ditangani 70 orang per tahun. Kegiatannya membantu anak putus sekolah kurang mampu dengan memberikan pelayanan fisik, mental sosial, keterampilan kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. **Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak ” Sasambo Matupa ”** Selat Narmada memberikan/melakukan pelayanan, perlindungan dan petirahan anak yang mengalami permasalahan belajar dengan jumlah kelayan yang ditangani 45 anak setiap bulan. Kegiatan memberikan pembinaan fisik, mental, intelegensi, kemampuan, pemantapan sikap sosial anak yang mengalami hambatan belajar agar potensi dan kreatifitas belajar pulih kembali.



- d. **Balai Sosial Karya Wanita ” Mirah Adi ”** Mataram memberikan/melakukan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila dengan jumlah kelayan yang ditangani 40 orang. Kegiatannya adalah memberikan pelayanan rehabilitasi yaitu pembinaan fisik mental sosial dan merubah sikap serta pelatihan keterampilan eks Wanita Tuna Susila.
- e. **Balai Sosial Lanjut Usia ” Mandalika ”** Mataram memberikan/melakukan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan yang ditangani 75 orang. Kegiatannya adalah melaksanakan perawatan jasmani dan rohani kepada lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar serta sebagai pusat konsultasi dan informasi kegiatan Lanjut Usia.
- f. **Balai Sosial Lanjut Usia ” Meci Angi ”** Bima memberikan/melakukan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan jumlah kelayan yang ditangani 50 orang. Kegiatannya adalah melaksanakan perawatan jasmani dan rohani kepada lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar serta sebagai pusat konsultasi dan informasi kegiatan Lanjut Usia.
- g. **Balai Sosial Bina Laras ” Mutmainnah ”** Selbung memberikan/melakukan pelayanan, rehabilitasi bagi korban psikotik dengan jumlah kelayan yang ditangani 100 orang. Kegiatannya adalah memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pembinaan fisik, mental sosial, serta pelaksanaan pelatihan keterampilan sosial dan rehabilitasi sosial penyandang cacat eks psikotik.
- h. **Balai Sosial Bina Karya ” Madani ”** Aikmel memberikan/melakukan pelayanan, pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan jumlah kelayan yang ditangani 100 Orang. Kegiatannya adalah memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi eks gelandangan dan pengemis.

Penyelenggaraan pemberian pelayanan, pembinaan, bimbingan keterampilan yang dilaksanakan oleh Panti Sosial milik Pemerintah Pusat yaitu Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Bengkel bagi anak nakal / Anak Berhadapan dengan Hukum dengan berbagai jurusan keterampilan.

Selain Panti Sosial milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemberian pelayanan, pembinaan, bimbingan, rehabilitasi dan perlindungan dilakukan juga oleh Panti Sosial milik Masyarakat yang bernaung di bawah Yayasan/Organisasi Sosial yang sampai saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 1.150 Orsos. Sasaran penanganan dalam Panti Sosial milik Masyarakat antara lain Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Lansia, Anak Terlantar, dan Anak Jalanan.



Hasil pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2016, dapat dirinci dalam setiap Program dan Kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI	Keuangan(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung : Gaji dan Tunjangan Pegawai.	21.813.015.296	20.854.555.019	95,61	95,61
2.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	2.295.946.687	2.185.402.928	95,19	95,19
	a. Penyediaan Jasa surat menyurat.	18.996.000	18.501.418	97,40	97,40
	b. Penyed.Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	587.391.287	498.670.967	84,90	84,90
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	3.250.000	1.879,443	57,83	57,83
	d. Penyed. Jasa Administrasi Keuangan.	414.626.000	412.606.000	99,51	99,51
	e. Penyed. Jasa Kebersihan Kantor.	199.329.300	198.474.650	99,57	99,57
	f. Penyed. Perbaikan Peralatan Kerja.	50.800.000	50.319.000	99,05	99,05
	g. Penyed. Alat Tulis Kantor.	102.139.250	102.103.650	99,97	99,97
	h. Penyed. Barang Cetak dan Penggandaan.	57.406.000	57.392.950	99,98	99,98
	i. Penye.Komp.Instal. Listrik/Peneranganm Bangunan Kantor	37.279.750	37.266.450	99,96	99,96
	j. Penyediaan peralatan dan	27.337.000	23.003.500	84,15	84,15



	perlengkapan kantor				
	k. Penyed. Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an.	28.380.000	27.915.000	98,36	98,36
	l. Penyediaan Makanan dan Minuman	15.300.000	15.200.000	99,35	99,35
	m. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.	270.166.600	260.681.200	96,49	96,49
	n. Penyed. Jasa Adm.& Teknis Perkantoran.	253.460.500	253.458.000	100	100
	o. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.	192.651.000	192.441.200	99,89	99,89
	p. Penyediaan alat listrik dan elektronik	9.214.000	9.194.500	99,79	99,79
	q. Penyediaan jasa pengisian tabung gas	28.220.000	26.295.000	93,18	93,18
3.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.492.063,009	2.429.025.832	97,47	97,47
	a. Pembangunan Gedung Kantor	22.734.000	22.734.000	100	100
	b. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	1.346.010.000	1.297.412.500	96,39	96,39
	c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.850.000	19.775.000	99,62	99,62
	d. Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan alat-alat Elektronik	109.138.000	105.825.000	96,96	96,96
	e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	452.843.259	451.357.675	99,67	99,67
	f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	416.487.750	407.421.6657	97,82	97,82



	g. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	125.000.000	124.500.000	99,60	99,60
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARAT	94.462.000	93.389.500	98,86	98,86
	a. Peningkatan mental dan fisik aparatur	3.100.000	3.100.000	100	100
	b. Peningkatan SDM Aparatur	84.762.000	83.689.500	98,73	98,73
	c. Peningkatan Iman dan Takwa Aparatur	6.600.000	6.600.000	100	100
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	95.955.000	95.944.800	99,99	99,99
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.900.000	12.900.000	100	100
	b. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	4.200.000	4.200.000	100	100
	c. Penyusunan Rencana Kerja SKPD	21.725.000	21.725.000	100	100
	d. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan	14.730.000	14.730.000	100	100
	e. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	42.400.000	42.389.800	99,98	99,98
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FM, KAT DAN PMKS LAINNYA.	3.326.375.153	2.989.672.300	89,88	89,88
	a. Peningkatan kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS.	193.540.000	191.590.000	98,99	98,99
	b. Pemberdayaan Fakir Miskin	2.856.071.653	2.524.601.200	88,39	88,39
	c. Pemberdayaan KAT	276.763.500	273.481.100	98,81	98,81
7.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.203.431.100	1.987.375.920	90,19	90,19
	a. Pelayanan dan Perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan	300.000.000	127.607.735	42,54	42,54



	perempuan dan anak				
	b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	163.775.000	160.610.000	98,07	98,07
	c. Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	1.224.116.100	1.191.683.100	97,35	97,35
	d. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	470.540.000	462.668.520	98,33	98,33
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	45.000.000	44.806.565	99,57	99,57
8	PROGRAM PEMBINAAN Para Penyandang Cacat dan Trauma	105.406.600	105.346.600	99,94	99,94
	a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	71.550.000	71.550.000	100	100
	b. Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home	33.856.600	33.796.600	99,82	99,82
9.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	409.347.000	383.295.700	93,64	93,64
	a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	46.240.000	22.984.000	49,71	49,71
	b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat	53.758.000	52.073.000	96,87	96,87
	c. Peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat	74.665.000	74.141.700	99,30	99,30
	d. Pemberdayaan Karang Taruna	70.462.000	70.112.000	99,50	99,50
10.	PROGRAM PENATAAN	524.101.000	506.974.356	96,73	96,73



	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
	a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	200.000.000	186.905.000	93,45	93,45
	b. Koordinasi pelaksana kebijakan kependudukan	41.250.000	41.242.356	99,98	99,98
	c. Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	242.851.000	238.897.000	98,37	98,37
	d. Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan	40.000.000	39.930.000	99,83	99,83
11.	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	3.368.351.508	3.333.456.987	98,96	98,96
	1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	3.038.601.508	3.008.590.487	99,01	99,01
	2. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	329.750.000	324.866.500	98,52	98,52
12.	PEMBINAAN PANTI ASUHAN PANTI JOMPO	1.482.930.000	1.474.496.647	99,43	99,43
	1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti panti jompo	1.482.930.000	1.474.496.647	99,43	99,43
13.	PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks. Napi, PSK, Eks Psikotik dan Penyakit Sosial Lainnya).	2.318.844.400	2.283.753.400	98,49	98,49
	1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	2.318.844.400	2.283.753.400	98,49	98,49
	J U M L A H	40.530.228.753	38.722.689.989	95,54	98,73



2.2. Isu Strategis dan masalah mendesak.

Isu strategis pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB antara lain:

1. Masih adanya masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu
2. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana alam dan sosial dilakukan secara terpadu.
3. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal.
4. Masih banyak Anak terlantar dan lanjut usia terlantar belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pilar-pilar partisipan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Bertitik tolak dari isu strategis tersebut, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menginventarisir permasalahan bidang sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial belum ditangani secara terpadu.
- b. Anak Terlantar dan Lanjut Usia masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan.
- c. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, perdagangan anak dan perempuan serta pekerja migran belum mendapatkan perlindungan yang optimal.
- d. Partisipasi masyarakat terhadap permasalahan sosial dilingkungannya masih kurang.
- e. Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial belum dilakukan secara terpadu.
- f. Komunitas masyarakat yang terisolir belum mendapatkan aksesibilitas sosial, budaya dan perekonomian secara terpadu.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Prov. NTB

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam RPJM-D Tahun 2013 – 2018, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Sosial Prov. NTB dari penjabaran misi, adalah :

Misi 4 : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Tujuan :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender.

Sasaran :

Tersedianya layanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masyarakat adat terpencil.

Misi 7 : Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Tujuan :

Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.

Sasaran :

Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Evakuasi Penanggulangan bencana

3.2 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. NTB

Pada Tahun 2018, Dinas Sosial Prov. NTB akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya.
 - b. Pelatihan keterampilan bagi warga miskin.
 - c. Pemberdayaan fakir miskin.
 - d. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).



2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial , dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak.
 - b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS.
 - c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
 - d. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana.
 - e. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
 - f. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - g. Monitoring; evaluasi dan pelaporan.
 - h. Pembinaan kesejahteraan sosial anak (anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat).
 - i. Pembinaan lanjut usia.
 - j. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Cacat.
 - k. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial.
 - l. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Korban Penyalngunaan Napza.

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan :
 - a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.
 - b. Perlindungan dan rehabilitasi dalam shalter home.

4. Program Pembinaan Anak Terlantar Dalam Panti, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
 - b. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
 - c. Monitoring; evaluasi dan pelaporan.

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.

6. Program pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, Eks psikotik dan PMKS lainnya), dengan kegiatan :
 - a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
 - b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.



7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat.
 - d. Pemberdayaan karang taruna.
 - e. Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat.

8. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
 - c. Penyusunan kebijakan kependudukan.
 - d. Sosialisasi kebijakan kependudukan
 - e. Monitoring; evaluasi dan pelaporan.

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - g. Penyediaan alat tulis kantor.
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - i. Penyediaan komponen listrik/penerang bangunan kantor.
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - l. Penyediaan makan dan minum kantor.
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - n. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
 - p. Penyediaan alat listrik dan elektronik.
 - q. Penyediaan jasa pengisian tabung gas.



10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pembangunan gedung kantor.
- b. Pengadaan mobil jabatan.
- c. Pengadaan mobil operasional kantor.
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- e. Pengadaan UPS/stabilizer, computer dan alat-alat elektronik.
- f. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi.
- g. Pengadaan AC/alat pendingin.
- h. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pembinaan mental dan fisik aparatur.
- b. Peningkatan SDM Aparatur.
- c. Peningkatan Iman dan Takwa Aparatur.

12. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- c. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- d. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.
- e. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, Indikator Kinerja Dinas Sosial Kependudukan dan catatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** dengan target **2,20 %** pada tahun 2017. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJM-D Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai **Program Prioritas** dan **Pendukung** antara lain :

1. Program Prioritas Urusan sosial antara lain :

- a. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
- b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Pembinaan Anak Terlantar
- d. Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma
- e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial

2. Program Pendukung antara lain :

- a. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



**RENCANA PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN, DAN KELOMPOK SASARAN
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan :		
	a. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.	Petugas Fasdik, Faskes, Dinsos Kab/Kota dan Para Pendamping.	Terlaksananya bimbingan teknis service provider PKH bagi tenaga fasdik, faskes, Dinsos Kab/Kota dan pendamping PKH
	b. Pelatihan keterampilan kerja bagi keluarga miskin	Keluarga miskin.	Terlaksananya pelatihan usaha bagi keluarga miskin.
	c. Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi PMKS (ODK, BWBLP, Korban Napza).
	d. Pemberdayaan fakir miskin	Keluarga miskin	Terlaksananya pemberian bantuan bagi keluarga miskin.
	e. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).	Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).	Terlaksananya kegiatan pemetaan, Semiloka dan pemberdayaan bagi warga KAT.



2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial , dengan kegiatan		
	a. Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak.	Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.	Tertanganinya permasalahan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
	b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PMKS.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya kegiatan kampanye sosial bagi PMKS.
	c. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.	Masyarakat	Tersampaikannya informasi kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
	d. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana.	Korban trauma dan korban bencana.	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban trauma dan korban bencana.
	e. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.	Program kebijakan pembangunan kesos.	Tersusunnya program kebijakan pembangunan kesos.
	f. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	Korban bencana.	Tersalurkannya bantuan sosial bagi korban bencana.
	g. Monitoring dan evaluasi.	PMKS Penerima Program pembangunan kesos.	Terpantaunya program pembangunan Kesejahteraan Sosial
	h. Pembinaan kesejahteraan sosial anak (AT, Anjal dan Ancat).	Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak Cacat.	Terpenuhinya kesejahteraan sosial anak terlantar, anjal dan ancat.
	i. Pembinaan lanjut usia (LU).	Lanjut usia terlantar.	Terlaksananya pembinaan dan



			peayanan bagi para lanjut usia terlantar.
	j. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.	Penyandang cacat	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat.
	k. Pelayanan dan rehabilitasi social tuna social.	Tuna sosial	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna social.
	l. Pelayanan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza.	Korban napza	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban napza.
3.	Program Pembinaan Anak Terlantar (AT)		
	a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (AT)	Anak terlantar dalam panti sosial	Terlaksananya kegiatan pembinaan, bimbingan dan pelayanan bagi anak terlantar dalam panti social (3 UPTD)
	b. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Anak terlantar dalam panti sosial	Terlaksananya kegiatan pembinaan bakat dan keterampilan bagi anak terlantar dalam panti (2 UPTD)
	c. Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Eks klien binaan panti sosial	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dan pelaporan (home visit dan bimbingan lanjut) terhadap eks klien (3 UPTD)
4.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		
	a. Pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat dan korban trauma	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang



			cacat dan trauma
	b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Korban tindak kekerasan dan pekerja migran.	Terlaksananya kegiatan penanganan kelayan dalam shalter home
	c. Perlindungan dan rehabilitasi dalam shalter home	Anak korban tindak kekerasan	Terlindunginya anak dalam shalter home
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, eks psikotik, PSK dan PMKS lainnya)		
	a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Eks penyandang penyakit social (eks narapidana, eks psikotik, PSK dan PMKS lainnya)	Terlaksananya pemberdayaan eks penyandang penyakit social dalam panti (3 UPTD)
	b. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Eks penyandang penyakit social (eks narapidana, eks psikotik, PSK dan PMKS lainnya)	Terlaksananya kegiatan pemantauan (bimbingan lanjut) terhadap eks klien binaan panti
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan		
	a. Pengembangan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Bidang kependudukan dan catatan sipil	Terbentuknya server data base SIAK secara
	b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
	c. Penyusunan kebijakan kependudukan.	Bidang kependudukan dan catatan sipil	Tersusunnya peraturan daerah tentang administrasi kependudukan
	d. Sosialisasi kebijakan kependudukan.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab/Kota.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan.



	e. Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Program kependudukan dan catatan sipil yang telah dilaksanakan.	Terpantaunya program kependudukan dan catatan sipil.
7	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		
	a. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo.	Lanjut usia terlantar.	Terlaksananya pembinaan dan pelayanan bagi para lanjut usia terlantar dalam panti (2 UPTD)
	b. Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Lanjut usia terlantar.	Terlaksananya kegiatan monitoring; evaluasi dan pelaporan (2 UPTD)
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
	a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.	Masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesos.
	b. Peningkatan jejaring kerjasama usaha-usaha kesejahteraan social masyarakat.	Dunia usaha	Terkoordinasinya kerjasama yang baik dalam meningkatkan usaha kesos masyarakat.
	c. Peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat	Lembaga Kesejahteraan Sosial / Orsos	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM LKS/Orsos tumbuh kembang
	d. Pemberdayaan karang taruna	Karang Taruna	Meningkatnya pemberdayaan karang



			taruna tumbuh & mandiri terhadap pembangunan kesos.
	e. Pemberdayaan kelembagaan social masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan social kepada masyarakat.
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	a. Penyediaan jasa surat menyurat.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat,
	b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya kebutuhan jasa telepon, listrik, air dan internet kantor.
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Kendaraan dinas/operasional Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan/pengesahan kendaraan dinas/operasional.
	d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Sub Bagian Keuangan dan Pengurus Barang Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengelola keuangan daerah dan pengelola barang daerah.
	e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Petugas kebersihan Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya tenaga kebersihan kantor/cleaning service dan peralatan kebersihan.
	f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan kerja.
	g. Penyediaan jasa alat tulis kantor.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis



			kantor untuk kegiatan administrasi perkantoran.
	h. Penyediaan jasa barang cetak penggandaan.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan cetak penggandaan dan penjilidan dokumen kantor/dinas.
	i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan akan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
	j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan media cetak/Koran/majalah dan peraturan perundang-undangan
	k. Penyediaan makan dan minum.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas.
	l. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah.
	m. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.	Pegawai tidak tetap Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap/kontrak dan honor lepas.
	n. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke dalam daerah.
	o. Penyediaan alat listrik dan elektronik.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersedianya kebutuhan akan alat listrik dan elektronik kantor.
	p. Penyediaan jasa pengisian tabung gas.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan tabung gas



			pada UPTD/Panti untuk memasak.
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	a. Pembangunan gedung kantor	Dinas Sospencapil Prov. NTB dan UPTD	Terwujudnya bangunan gedung kantor yang asri dan nyaman.
	b. Pengadaan mobil jabatan	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan untuk menunjang kegiatan dinas.
	c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	PSBL Selebung Loteng.	Terpenuhinya perlengkapan kantor (mesin potong rumput) di UPTD PSBL Selebung.
	d. Pengadaan UPS/stabilizer, computer dan alat-alat elektronik.	Dinas Sospencapil Prov. NTB dan UPTD.	Terpenuhinya kebutuhan UPS, computer, printer, LCD dan alat elektronik lainnya.
	e. Pengadaan meubelair	UPTD Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan meubelair di UPTD
	f.	Dinas Sospencapil Prov. NTB dan UPTD.	
	g. Pengadaan AC/alat pendingin.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpenuhinya kebutuhan AC/ alat pendingin untuk kantor.
	h. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sospencapil Prov. NTB dan UPTD.	Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional
	i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terpeliharanya sarana dan prasarana



			gedung kantor.
	j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Dinas Sospencapil Prov. NTB dan UPTD	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor.
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	a. Pembinaan mental dan fisik aparatur.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terlaksananya kegiatan olahraga/senam untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik aparatur.
	b. Peningkatan SDM aparatur.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terlaksananya kegiatan bintek dan pelatihan bagi PNS guna meningkatkan pengetahuan.
	c. Peningkatan iman dan taqwa aparatur.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Terlaksananya kegiatan imtaq untuk meningkatkan pembinaan agama dan spiritual aparatur.
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD dan UPTD.
	b. Penyusunan rencana kerja SKPD	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan UPTD.
	c. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersusunnya dokumen laporan bulanan, triwulan dan tahunan SKPD dan UPTD.



	d. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersusunnya dokuem Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) setiap tahunnya.
	e. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Sospencapil Prov. NTB	Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD



BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBER DAYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

SKPD : DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL												
NO	PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	NILAI (Rp.000)				SUMBER DANA	KET.
	KODE REK.	NAMA		TOLOK UKUR	TARGET PENCAPAIAN		PAGU INDIKATIF 2017		PERKIRAAN MAJU 2018			
							JENIS	NILAI (n)	JENIS	NILAI (n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	1.13.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Rasio kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran								
	1.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	27.406.621	BL	31.517.614,15	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil tersedia	Jasa telepon, listrik, air dan internet kantor yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	731.388.693	BL	841.096.996,55	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	3.998.191	BL	4.597.919,54	APBD	UPTD Meci Angi Bima
	1.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya honor pengelola administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	512.608.030	BL	589.499.234,50	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor	Kebersihan kantor meningkat	12 Bln	Mataram	BL	357.351.000	BL	410.953.650,00	APBD	DINAS bersama
	1.13.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	104.749.700	BL	120.462.155,00	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.10	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	Mataram	BL	129.997.838	BL	149.497.514,05	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	Mataram	BL	83.713.100	BL	96.270.065,00	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	Mataram	BL	57.878.535	BL	66.560.315,25	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.13	Penyediaan penyediaan	Tersediannya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	Mataram	BL	57.878.535	BL	66.560.315,25	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	Mataram	BL	46.957.680	BL	54.001.332,00	APBD	DINAS bersama UPTD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	Mataram	BL	46,957,680	BL	54,001,332	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.17	Penyediaan makan dan minum	Tersediannya Kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur	12 Bln	Mataram	BL	19,965,000	BL	22,959,750	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.18	Penyelarasan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah	Program pemerintah pusat dengan daerah yang telah diselaraskan	12 Bln	Mataram	BL	409,048,244	BL	470,405,481	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	12 Bln	Mataram	BL	645,313,350	BL	742,110,353	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.20	Penyelarasan program pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan daerah Kab/Kota	Program pemerintah provinsi dengan daerah Kab/Kota yang telah diselaraskan	12 Bln	Mataram	BL	272,868,310	BL	313,798,557	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor	Alat listrik dan elektronik kantor yang disediakan	12 Bln	Mataram	BL	12,263,834	BL	14,103,409	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.01.23	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	Terlaksananya pengisian tabung gas pada UPTD	Jasa pengisian tabung gas yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	30,107,220	BL	34,623,303	APBD	UPTD
2	1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Rasio kebutuhan akan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur							APBD	
	1.13.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan tempat parkir kendaraan	Terpenuhinya bangunan tempat parkir kendaraan pegawai	1 Unit	Mataram	BL	118,725,200	BL	136,533,980	APBD	DINAS INDUK
	1.13.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan bertambah (2 unit)	2 Unit	Mataram	BL	400,000,000	BL	-	APBD	DINAS INDUK
	1.13.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional ambulan untuk UPTD	Kendaraan dinas/operasional ambulan panti jompo bertambah (1 Unit)	1 Unit	Mataram	BL	450,000,000	BL	517,500,000	APBD	UPTD Meci Angi Bima
	1.13.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Perlengkapan gedung kantor bertambah		Mataram	BL	30,213,700	BL	34,745,755	APBD	DINAS INDUK
	1.13.02.11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya Pengadaan UPS, Printer dan eletronik lainnya untuk Dinas dan UPTD	UPS/stabilizer, Printer dan eletronik lainnya bertambah (15 Unit)	15 Unit	Mataram	BL	240,000,000	BL	276,000,000	APBD	DINAS bersama UPTD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.02.10	<i>Pengadaan Meubelair</i>	Terlaksananya pengadaan meubelair kantor dan asrama 3 UPTD/Panti	Meubelair kantor dan asrama klayan menjadi bertambah (3 Paket)	3 Paket	Mataram	BL	975,000,000	BL	1,121,250,000	APBD	UPTD Meci Angi Bima, PSBK Aikmel dan RPPSA
	1.13.02.13	<i>Pengadaan AC/alat pendingin</i>	Terlaksananya pengadaan AC/ alat pendingin untuk kantor/dinas	Terpenuhinya kebutuhan AC/ alat pendingin untuk kantor/dinas bertambah (10 Unit)	10 Unit	Mataram	BL	60,000,000	BL	69,000,000	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor,asrama dan gedung keterampilan klayan	Umur fungsional gedung/ bangunan kantor UPTD/Panti bertambah (3 UPTD/Panti)	3 UPTD	Mataram	BL	9,896,831,250	BL	11,381,355,938	APBD	UPTD Meci Angi, PSBK aikmel dan RPPSA
	1.13.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional</i>	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah (8 UPTD)	1 SKPD dan 8 UPTD	Mataram	BL	587,248,647	BL	675,335,944	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.02.32	<i>Pemeliharaan rutin taman/tempat parkir dan halaman kantor</i>	Terlaksananya pemeliharaan jalan lingkungan panti/UPTD	Umur fungsional jalan lingkungan panti/UPTD bertambah (1 paket)	1 Paket	Mataram	BL	178,769,030	BL	205,584,385	APBD	UPTD Meci Angi Bima
3	1.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio aparatur yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan peningkatan SDM	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui pembinaan fisik, iman dan taqwa dan bintek								
	1.13.05.04	<i>Pembinaan mental dan fisik aparatur</i>	Terlaksananya pembinaan aparatur yang dibina kesehatan mental dan fisik	Mental dan fisik aparatur yang dibina (kali)	24 Kali	Mataram	BL	13,000,000	BL	14,950,000	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.05.05	<i>Peningkatan SDM Aparatur</i>	Terlaksananya SDM Aparatur yang di Bintek	SDM Aparatur yang di Bintek (Keg)	1 Keg	Mataram	BL	194,861,750	BL	224,091,013	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.05.18	<i>Peningkatan iman dan taqwa aparatur</i>	Imtaq untuk meningkatkan pembinaan agama dan spiritual aparatur (kali)	Imtaq untuk meningkatkan pembinaan agama dan spiritual aparatur (kali)	24 Kali'	Mataram	BL	15,972,000	BL	18,367,800	APBD	DINAS bersama UPTD
4	1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang terselesaikan	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan SKPD melalui pembuatan CALK,								
	1.13.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah/LAKIP SKPD	Laporan kinerja instansi pemerintah/LAKIP SKPD tersedia (Dokumen)	1 Dok	Mataram	BL	30,506,520	BL	35,082,498	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.06.04	<i>Penyusunan Rencana Kerja SKPD</i>	Tersusunnya rencana kerja (Renja) SKPD dan UPTD	Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan UPTD tersedia (Dokumen)	1 Dok	Mataram	BL	32,127,013	BL	36,946,064	APBD	DINAS bersama UPTD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.06.05	<i>Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan</i>	Tersusunnya laporan bulanan, triwulan dan Tahunan SKPD dan UPTD	Laporan bulanan, triwulan dan Tahunan SKPD dan UPTD tersedia	3 Dok	Mataram	BL	19,246,260	BL	22,133,199	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.06.08	<i>Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD</i>	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD tersedia (Dokumen)	2 Dok	Mataram	BL	66,922,680	BL	76,961,082	APBD	DINAS bersama UPTD
	1.13.06.09	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan UPTD	Laporan Keuangan SKPD dan UPTD tersedia (Dokumen)	1 Dok	Mataram	BL	25,961,250	BL	29,855,438	APBD	DINAS bersama UPTD
5	1.13.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah melalui pentaan								
	1.13.07.01	<i>Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah</i>	Terpenuhinya pengelolaan aset/barang milik daerah	Manajemen Aset/Barang Milik Daerah yang ditingkatkan (Bln)	12 Bln	Mataram	BL	248,732,000	BL	286,041,800	APBD	DINAS bersama UPTD
6	1.13.15	Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Diberdayakannya FM, KAT dan PMKS lainnya	Meningkatnya kualitas hidup bagi fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya								
	1.13.15.02	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Terlatihnya petugas dan pendamping sosial dalam pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Petugas fasdik, faskes, dinsosial kab/kota dan pendamping PKH yang ditingkatkan kemampuannya (Orang)	550 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu; Bima dan	BL	425,794,886	BL	489,664,119	APBD	
	1.13.15.03	Pelatihan keterampilan kerja bagi keluarga Miskin	Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan modal usaha	Warga miskin yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha/kerja (KK)	50 KK	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu; Bima, Kota Bima	BL	121,000,000	BL	139,150,000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial [PMKS]	Terlatihnya PMKS melalui bimbingan keterampilan dan bantuan modal usaha	PMKS yang mendapatkan bimbingan keterampilan berusaha (Orang)	135 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Domp;Bi ma dan	BL	1,531,843,200	BL	1,761,619,680	APBD	
	1.13.15.07	Pemberdayaan Fakir Miskin	Terlaksananya pemberdayaan bagi fakir miskin melalui bantuan peralatan usaha	Fakir miskin yang diberdayakan melalui bantuan KUBe dan UEP (Kelompok)	150 Kelompok	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Domp;Bi ma dan	BL	2,359,500,000	BL	2,713,425,000	APBD	
	1.13.15.08	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya pemberdayaan bagi warga KAT dengan PASK, Semiloka KAT dan	Warga KAT dan Eks warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan melalui bantuan usaha (Lokasi)	2 Lokasi	Kabupaten Bima dan Kab.Sumbawa	BL	267,822,500	BL	307,995,875	APBD	
7	1.13.16	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diberikan pelayanan	Meningkatnya jumlah PMKS yang sudah diberikan pelayanan dan						-		
	1.13.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak	Tertanganinya permasalahan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan	Korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak yang diberikan perlindungan sosial dan	30 Orang	Kab/Kota se-NTB	BL	238,975,000	BL	274,821,250	APBD	
	1.13.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya KIE Konseling dan kampanye sosial melalui bimbingan teknis, sosialisasi bagi	PMKS yang akan diberikan penyuluhan sosial melalui KIE Konseling dan Kampanye sosial	100 Orang	Dompu dan Bima	BL	220,500,000	BL	253,575,000	APBD	
	1.13.16.04	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Terlaksananya penyusunan kebijakan/peraturan	Kebijakan terhadap pelayanan dan rehabilitasi PMKS yang dibuat (perda)	1 Perda	Provinsi NTB	BL	220,000,000	BL	253,000,000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Terpenuhinya pelayanan psikososial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi	Korban KTK-PM dan OT yang diberikan pelayanan psikososial di RPTC (Orang)	50 Orang	Provinsi NTB	BL	302,680,000	BL	348,082,000	APBD	
	1.13.16.06	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya perumusan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial melalui koordinasi dengan kabupaten/kota	Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang tersusun (kab/kota)	Kab/Kota se-NTB	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Domp;Bima dan Kota Bima	BL	109,250,000	BL	125,637,500	APBD	
	1.13.16.07	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tertanganinya masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan	Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan	4 Lokasi	Lobar, KLU, Loteng, Lotim	BL	1,210,000,000	BL	1,391,500,000	APBD	
	1.13.16.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan bidang kesos (Laporan)	1 Laporan	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Domp;Bima dan Kota Bima	BL	275,000,000	BL	316,250,000	APBD	
	1.13.16.09	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Terlaksananya pembinaan Anak Terlantar (AT), Anjal dan Ancat melalui luar panti	Anak Terlantar, Anjal dan Ancat yang dibina (Orang)	50 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Domp;Bima dan Kota Bima	BL	500,000,000	BL	575,000,000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.16.10	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan para Lanjut Usia terlantar melalui luar panti	Lanjut Usia terlantar yang dibina melalui bimbingan mental (Orang)	100 Orang	Kota Mataram dan Lotim	BL	500.000.000	BL	575.000.000	APBD	
	1.13.16.11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Paca	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan bagi para penyandang cacat luar panti	Paca yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan (Orang)	30 Orang	Kota Mataram	BL	500.000.000	BL	575.000.000	APBD	
	1.13.16.12	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Tertanganinya Tuna sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi luar panti	Tuna sosial yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan (Orang)	30 Orang	Kota Mataram	BL	400.000.000	BL	460.000.000	APBD	
	1.13.16.13	Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza	Tertanganinnya korban penyalahgunaan Napza melalui Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Korban penyalahgunaan Napza yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan (Orang)	50 Orang	Kota Mataram dan Lombok Barat	BL	292.820.000	BL	336.743.000	APBD	
8	1.13.17	Pembinaan anak terlantar	Anak terlantar yang diberikan pembinaan melalui panti	Meningkatnya jumlah anak terlantar yang sudah diberikan pembinaan						-		
	1.13.17.01	Pelatihan Keterampilan dan Peraktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar dalam panti	Anak terlantar yang diberikan pelatihan keterampilan dan PBK dalam panti (Orang)	695 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	4.791.600.000	BL	5.510.340.000	APBD	
	1.13.17.02	Pengembangan bakat dan keterampilan Anak Terlantar (AT)	Terlaksananya pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar dalam panti	Anak terlantar dalam panti yg dibina bakat dan keterampilannya (Orang)	155 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	798.600.000	BL	918.390.000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.13.17.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar dalam panti	Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan bidang kesos (Laporan)	1 Laporan	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	266.200.000	BL	306.130.000	APBD	
9	1.13.18	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbinanya para penyandang cacat dan trauma	Meningkatnya penyandang cacat yang diberikan pelayanan dan pembinaan melalui trauma center						-		
	1.13.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Penyandang disabilitas/ cacat dan trauma yang diberikan pendidikan dan pelatihan (Orang)	20 Orang	Kab/Kota se-NTB	BL	165.000.000	BL	189.750.000,00	APBD	
	1.13.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terlaksananya pemberdayaan bagi penyandang cacat dan eks trauma melalui bantuan usaha	Penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan melalui RPTC (Orang)	20 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	90.000.000	BL	103.500.000,00	APBD	
	1.13.18.06	Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home	Terlaksananya perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home/RPTC	Korban trauma yang diberikan perlindungan dan rehabilitasi (Orang)	20 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	91.335.300	BL	105.035.595,00	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1.13.19	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Terbinanya jompo terlantar dalam panti	Meningkatnya jompo terlantar yang diberikan pelayanan dan pembinaan melalui panti						-		
	1.13.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ Jompo	Terpenuhinya pelayanan dan bimbingan bagi jompo terlantar	Jompo terlantar yang diberikan pelayanan dan bimbingan (orang)	130 Orang	Kota Mataram, Lobar,KLU, Loteng, Lotim, Bima dan Kota Bima	BL	2,662,000,000	BL	3,061,300,000	APBD	
	1.13.19.07	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pelayanan keseos bagi penghuni panti asuhan/jompo	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan dan bimbingan terhadap jompo (Keg)	1 Keg	Kota Mataram, Lobar,KLU, Loteng, Lotim, Bima dan Kota Bima	BL	88,000,000	BL	101,200,000	APBD	
11	1.13.20	Pembinaan eks Penyandang penyakit Sosial (eks narapidana, PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial ; eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial) melalui	Meningkatnya penanganan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit						-		
	1.13.20.04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya pemberdayaan eks penyakit sosial melalui pelatihan keterampilan dalam panti	Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (Orang)	250 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	3,192,464,630	BL	3,671,334,325	APBD	
	1.13.19.06	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial;	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap perubahan eks penyandang penyakit sosial ditengah masyarakat	Laporan hasil pemantauan terhadap eks penyandang penyakit sosial binaan panti melalui binjut (Kab/Kota)	Kab/Kota se-NTB	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompu;Bima dan Kota Bima	BL	150,000,000	BL	172,500,000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1.13.21	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial melalui akreditasi lembaga sosial	Meningkatnya peran serta lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial						-		
	1.13.21.04	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha melalui Forum CSR dalam upaya pembangunan kesos	Peran aktif masyarakat dan dunia usaha melalui forum CSR yang sudah ditingkatkan (Keg)	1 Keg	Provinsi NTB	BL	91.252.500	BL	104.940.375	APBD	
	1.13.21.04	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat melalui bimbingan terhadap LKS	Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat yang sudah ditingkatkan (orang)	40 Orang	Provinsi NTB	BL	53.230.625	BL	61.215.218,75	APBD	
	1.13.21.04	Peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM kesos masyarakat melalui bintek PSM dan TKSK	SDM kesos yang ditingkatkan kualitasnya melalui PSM dan TKSK (orang)	200 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompur; Bima dan Kota Bima	BL	350.000.000	BL	402.500.000	APBD	
	1.13.21.04	Pemberdayaan Karang Taruna	Terlaksananya pemberdayaan karang taruna	Karang taruna yang diberdayakan untuk pembangunan kesejahteraan sosial (orang)	100 Orang	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng, Lotim, Sumbawa, KSB, Dompur; Bima dan Kota Bima	BL	150.000.000	BL	172.500.000	APBD	
	1.13.21.04	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat melalui penyuluhan sosial	Lembaga sosial masyarakat yang telah diberdayakan [kab/kota]	10 Kab/Kota	Kab/Kota se-NTB	BL	200.000.000	BL	230.000.000	APBD	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang tertata administrasi kependudukannya	Meningkatnya layanan adminduk terhadap masyarakat						-
	1.10.01.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terwujudnya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu melalui peningkatan sarana dan prasarana serta SDM	SDM operator SIAK secara terpadu yang dilatih (orang)	60 Orang	Provinsi NTB	BL	242.000.000	BL	278.300.000
	1.10.01.15.03	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan antara provinsi dengan pemerintah daerah kab/kota	Laporan hasil rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (Kab/kota)	Kab/Kota se-NTB	Kab/Kota se-NTB	BL	250.000.000	BL	287.500.000
	1.10.01.15.06	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Terwujudnya penyediaan informasi kependudukan mudah dan cepat untuk diakses masyarakat melalui profil kependudukan	Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tersedia (Buku)	50 Buku	Provinsi NTB	BL	150.000.000	BL	172.500.000
	1.10.01.15.08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya lokakarya peningkatan kepengurusan dan kepemilikan akta kelahiran anak	Pelayanan publik bidang adminduk bagi masyarakat yang telah ditingkatkan (Kab/Kota)	Kab/Kota se-Pulau Lombok	Kota Mataram, Lobar, KLU, Loteng dan Lotim	BL	275.000.000	BL	316.250.000,00
	1.10.01.15.10	Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	Terlaksananya bimtek petugas kependudukan dan catatan sipil di kab/kota	Terpenuhinya data base kependudukan yang valid	1 Kegiatan	Kab/Kota se-NTB	BL	250.000.000	BL	287.500.000,00
	1.10.01.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat	Hasil sosialisasi kebijakan kependudukan (orang)	1000 Orang	Kab/Kota se-NTB	BL	340.000.000	BL	391.000.000
	1.10.01.15.14	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administasi kependudukan kepada masyarakat	Laporan hasil monitoring dan evaluasi (Kab/Kota)	10 Kab/Kota	Kab/Kota se-NTB	BL	65.000.000	BL	74.750.000
JUMLAH TOTAL							BL	41.183.677.889	BL	46.932.747.161



BAB VI
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat bersumber dari anggaran dokonsentrasi APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia, dekonsentrasi APBN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan anggaran desentralisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015 jumlah total anggaran dekonsentrasi Kementerian sosial RI untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebesar Rp. 20.525.102.000,- (dua puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus dua ribu rupiah) dan Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan sebesar Rp. 5.948.299.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Jumlah total anggaran Dekonsentrasi Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI adalah sebesar **Rp. 26.473.401.000,-** , Sedangkan jumlah anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar **Rp. 40.530.228.753,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. **21.813.015.296,-** dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. **18.717.213.457,-** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Keterangan
1.	Belanja Aparatur (Tidak Langsung)	21.813.015.296,-	APBD	
2.	Belanja Publik (Langsung) Urusan Sosial	7.329.163.699,-	APBD	
3.	Belanja Publik (Langsung) Urusan Dukcapil	524.101.000,-	APBD	
4.	Anggaran Panti/ UPTD (Belanja Langsung)	10.863.948.758,-	APBD	
	Jumlah	40.530.228.753,-		
1.	Sekretariat Jenderal	441.560.000,-	APBN	Kemensos RI
2.	Pemberdayaan Sosial	7.341.626.000,-	APBN	Kemensos RI
3.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	7.487.472.000,-	APBN	Kemensos RI
4.	Perlindungan Jaminan Sosial	5.254.444.000,-	APBN	Kemensos RI
	Jumlah	20.525.102.000,-		
1.	Administrasi Kependudukan Kemendagri	5.948.299.000,-	APBN	Kemendagri
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	67.003.559.753		



Perkembangan anggaran untuk lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk pelayanan bidang sosial secara umum mengalami kenaikan rata-rata sekitar 10 – 15 % pertahun.
2. Untuk tahun anggaran 2016 teralokasi sejumlah Rp.49.417.493.050,- untuk melaksanakan 12 program kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Kenaikan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan setiap tahunnya secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Adanya penambahan dan atau modifikasi kegiatan termasuk volume kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan yang sangat urgen.
 - b. Penambahan jumlah sasaran pelayanan sebagai konsekwensi tuntutan pemerataan pelayanan sosial oleh masyarakat.
 - c. Adanya perubahan harga satuan akibat adanya inflansi pengaruh krisis finansial global
 - d. Adanya penambahan jumlah anggaran pada permakanaan untuk kelayan yang semula Rp. 20.000/hari/orang menjadi 23.000/hari/orang.
 - e. Khusus di Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Selebung kenaikan anggaran disebabkan adanya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam bentuk Rehabilitasi gedung kantor, Asrama dan Rumah Dinas serta pengadaan Meubelair.
 - f. Adanya penambahan urusan wajib di bidang kependudukan dan catatan sipil yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 menjadi Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - g. Adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga Honorer sesuai dengan UMP yang berimplikasi terhadap pembengkakan anggaran untuk pembayaran honor.



BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dan selalu mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diimplementasikan pada Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) serta DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia dan DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang merupakan alat memandu sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan bidang kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1), urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain meliputi :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Sesuai pasal 12 ayat (1) bahwa urusan sosial termasuk kedalam urusan wajib dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di jelaskan bahwa urusan pemerintahan Bidang sosial antara lain :

1. Pemberdayaan sosial
2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Rehabilitasi sosial
4. Perlindungan dan Jaminan sosial
5. Penanganan Bencana
6. Taman Makam Pahlawan
7. Sertifikasi dan Akreditasi



**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

No.	SUB BIDANG	KEWENANGAN PROVINSI
1	Pemberdayaan Sosial	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran dan korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota
3	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus / Acquire Immuno Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) yang memerlukan rehabilitasi pada panti
4	Perlindungan dan Jaminan sosial	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi
5	Penanganan Bencana	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi
6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional provinsi
7	Sertifikasi dan Akreditasi	-

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik yang dibiayai dari dana desentralisasi maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan tahapan pekerjaan sosial antara lain:

1. Penjajagan awal.

Dalam tahapan ini dilakukan penjajagan, studi kelayakan, analisis faktor penunjang dan penghambat, sosial budaya setempat dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan penentuan



program kegiatan yang akan diturunkan pada lokasi dimaksud. Kegiatan ini melibatkan unsur perguruan tinggi untuk mendapatkan pertimbangan dan tinjauan akademik.

2. Pemetaan lokasi.

Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi terhadap Lokasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di tiap-tiap Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

3. Seleksi Lokasi.

Dalam tahapan ini dilakukan seleksi terhadap lokasi yang akan dijadikan sasaran garapan dengan memperhatikan Desa/ Kelurahan yang memiliki angka penyandang masalah kesejahteraan sosial tinggi.

4. Seleksi sasaran/kelayan.

Kegiatan ini dilakukan untuk memilih dan menyeleksi terhadap kelayan/ sasaran pada Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi garapan program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

5. Bimbingan kelayan.

Dalam tahapan ini dilakukan bimbingan, pendidikan dan latihan berusaha bagi kelayan yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait seperti Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja sebagai Instruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berusaha.

6. Bimbingan pendamping.

Dalam tahapan ini dilakukan bimbingan, pendidikan dan latihan berusaha bagi Pendamping yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait seperti Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Tenaga Kerja sebagai Instruktur untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam membimbing dan membina usaha Kelompok Usaha Kelayan/Penerima Bantuan.

7. Pemberian bantuan modal usaha.

Tahapan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada kelayanan yang telah diberikan bimbingan, pendidikan dan pelatihan berupa modal usaha atau barang sesuai dengan kebutuhan kelayan.

8. Pemberian bantuan penguatan manajemen.



Tahapan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada Organisasi Sosial/yayasan/LSM yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial berupa peningkatan manajemen orsos, Karang taruna, yayasan/LSM.

9. Pembinaan lanjut.

Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan pembinaan dan bimbingan bagi kelompok usaha atau masyarakat yang telah mendapatkan bantuan pemberdayaan.

10. Monitoring dan evaluasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang keberhasilan, kendala pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota.

Kesimpulan

1. Bahwa Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan konkuren bersifat wajib pelayanan dasar
2. Pelaksanaan pelayanan dasar urusan Sosial berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Pemerintah daerah melaksanakan SPM dan NSPK urusan sosial
4. Dalam menetapkan NSPK urusan sosial memperhatikan urusan kewenangan masing-masing pemerintahan berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 23/2014
5. Mengingat dukungan dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial cukup besar untuk penanganan masalah sosial di Provinsi NTB, kiranya perlu dipertimbangkan untuk penyediaan dana sharing APBD Provinsi NTB baik untuk peningkatan sarana dan prasarana panti sosial maupun pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

